

**PELAKSANAAN HAK INHKAR NOTARIS DALAM PROSES  
PENYIDIKAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS  
(PUTUSAN NOMOR 1362/PID.B/2019/PN.JAKUT)**

Oleh :

**TAUFIK INDRA RUKMANA, ADNAN HAMID**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**Taufikindra22@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dalam praktik kenotariatan, Notaris kerap mendapat permasalahan hukum ke ranah pidana disebabkan perbuatan hukum kelalaian atau dengan sengaja dalam membuat akta autentik sehingga menyebabkan Notaris menjadi tersangka tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu dan penggelapan serta penipuan. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam proses penyidikan penetapan notaris sebagai tersangka pemalsuan akta otentik dan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta otentik. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepastakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam proses penyidikan penetapan Notaris sebagai tersangka pemalsuan akta otentik untuk mencari kebenaran materil melalui akta otentik sebagai bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat bukti pada Pasal 184 KUHP. Dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr terkait penetapan sebagai tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam hukum acara pidana yaitu tidak dapat dihadirkan bukti Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan H. Muhammad Sukiman atas tanah seluas 1.635 m<sup>2</sup>. Perlindungan hukum dalam UUN terhadap Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta otentik menjelaskan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUN tidak dilaksanakan pihak penyidik berdasarkan akta Notaris yang diduga dipalsukan tidak dapat dihadirkan dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr, sehingga Notaris menjalani pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan.

**Kata Kunci:** Hak Ingkar, Pemalsuan, Akta Notaris

### **ABSTRACT**

*In notarial practice, Notaries often get legal problems into the criminal realm due to legal acts of negligence or intentionally making authentic deeds, causing the Notary to become a suspect in crimes such as false documents or false statements and embezzlement and fraud. The formulation of the problem in this thesis, regarding the implementation of the Notary's right of denial in the process of investigating the determination of a notary as a suspect for authentic deed forgery and legal protection in the Law on Notary Positions against a Notary who is designated as a suspect for authentic deed forgery. This thesis uses a normative research method (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the implementation of the Notary's right of denial in the process of investigating the determination of a Notary as a suspect for falsification of an authentic deed to seek material truth through an authentic deed as sufficient initial evidence based on evidence. in Article 184 of the Criminal Procedure Code. In Decision Number 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr regarding the determination as a suspect there is no evidence or sufficient preliminary evidence has not been fulfilled in the criminal procedural law, namely the evidence of the Sale and Purchase Binding Deed Number 14 dated 23 February 2018 which seems to have taken place between Ngadiman and Hj. Nani Haeroni with H. Muhammad Sukiman on a land area of 1,635 m<sup>2</sup>. Legal protection in UUJN against a Notary who is designated as a suspect for falsification of an authentic deed explains that the implementation of the provisions of Article 66 of the UUJN is not carried out by investigators based on a Notary deed that is suspected of being falsified cannot be presented in Decision Number 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, so that Notaries undergo examination from the investigation stage to the trial.*

**Keywords:** *Right of Denial, Forgery, Notary Deed*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum. Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan

bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>.

Penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pelaksanaan

tugas maupun di luar tugas dapat ditemukan anggotanya yang melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah ketika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terlibat dalam suatu tindak pidana dan penyidikannya dari Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi objektivitas penegakannya, karena dimungkinkan muncul rasa tidak tega dan rasa segan dalam keseriusan melakukan penyidikan. Penyidikan haruslah objektif agar dapat mewujudkan suatu keadilan terhadap masyarakat umum dan penyidikan tersebut dapat dijamin objektivitasnya<sup>2</sup>.

Objektivitas penyidikan dapat dijamin ketika pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki profesionalitas. Profesionalitas merupakan kemampuan para anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesional. Profesional tersebut dapat dilakukan dalam proses penyidikan dengan memperhatikan tugas pokoknya masing-masing. Tugas pokok yang dimiliki Penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan profesional tanpa melihat orang yang melakukan tindak pidana dan yang akan disidik.

---

<sup>1</sup> R. Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1998), hlm. 4.

<sup>2</sup> Suwarni, *Perilaku Polisi (Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi)*, (Bandung: NusaMedia, 2009), hlm. 1-2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 KUHAP maka jelaslah penyidik membuat berita acara perkara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara melalui tahapan di mana tahapan pertama berbunyi<sup>3</sup>:

1. Pada tahapan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam penelitian ini, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1362/Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr diketahui Raden Uke Umar Rachmat, sebagai Notaris/PPAT dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (PPJB dan AJB) melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Notaris/PPAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Fakta hukum dalam Putusan Pengadilan tersebut di atas, diketahui dalam Nota Pembelaan tersebut halaman 9 sampai dengan halaman 12, Penasihat Hukum mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan atas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus yang tidak berwenang menyidik perkara tindak pidana umum dengan tanpa adanya Pasal Undang-Undang *Money Laundering* sehingga terdapat indikasi rekayasa kriminalisasi yang dilakukan dalam perkara *a quo* (*vide*: halaman 9);
2. Keberatan atas BAP para saksi dalam berkas perkara Penyidikan karena saksi- saksi tidak pernah diperiksa untuk Terlapor/Tersangka atas diri Terdakwa sehingga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2004 yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus dalam perkara *a quo* (*vide*: halaman 11);
3. Keberatan atas pengenaan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 29.

terdapat barang bukti berupa Akta Palsu atau yang dipalsukan dalam perkara *a quo* (*vide*: halaman 12).

Dalam Nota Pembelaan tersebut halaman 30 dan halaman 31 Penasihat Hukum mengajukan analisis yuridis berupa:

1. Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi untuk Terdakwa (*vide*: halaman 30);
2. Tidak terdapat alat bukti berupa akta palsu (*vide*: halaman 31);
3. Kewenangan dari Penyidik Polri (*vide*: halaman 31).

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut angka 1 halaman 9, angka 2 halaman 11 maupun analisis yuridis formil angka 3 halaman 31, menurut pendapat Majelis Hakim, keberatan-keberatan tersebut masuk dalam materi praperadilan.

Penjelasan uraian singkat duduk perkara tersebut di atas, menurut penulis ada dugaan penetapan Notaris/PPAT sebagai tersangka tidak ada bukti Akta Palsu atau yang dipalsukan oleh Notaris/PPAT dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam Bab VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Aktadan Pemanggilan Notaris Pasal 66 yang mengatakan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam

penyimpanan Notaris; dan

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
  - (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
  - (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>4</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah normatif yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

unsur empiris<sup>5</sup>. Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap. Sedangkan empiris adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian permasalahan penetapan Notaris/PPAT sebagai tersangka pemalsuan akta otentik (PPJB dan AJB).

Dengan kata lain, pendekatan normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah<sup>6</sup>.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Cara perolehan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Azwar “data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.”<sup>7</sup> Sementara itu Suryabrata menyebutkan

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 118.

<sup>6</sup> Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 98

bahwa “data sekunder biasanya berupa dokumen seperti data mengenai demografis.<sup>8</sup>” Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang merupakan data normatif yang bersumber dari peraturanperundang-undangan, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ;
  - 6) Putusan Perkara Nomor 1362/PID.B/2019/PN.JAKUT.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan atas bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*<sup>9</sup>.

### 3. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan. Pokok kajian dalam normatif terapan adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang

---

<sup>8</sup> Sumadi Suryabroto, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Andi Offset 1983), hlm. 85.

<sup>9</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 151.



telah ditentukan<sup>10</sup>.

#### **4. Teknik Penyajian Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya<sup>11</sup>. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, dimana data-data dikumpulkan untuk dipelajari, diteliti dengan tujuan agar dapat dimengerti atau dipahami mengenai objek yang diteliti secara komprehensif, sehingga mempermudah pembaca dalam mengerti isi pembahasan dan dalam menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1) Proses Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pemalsuan Akta Otentik**

Dalam penelitian tesis ini, diketahui Notaris Raden Uke Umar Rachmat membuat akta jual beli tanah warisan seluas 1.585 m<sup>2</sup> seharga Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) antara Indra Hardimansyah dan Arwinsyah (Penjual) dengan H. Muhammad Sukiman (Pembeli). Biaya pengurusan surat-surat jual-beli tanah warisan tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masih tunggakan kepada Notaris Raden Uke Umar Rachmat. Diketahui bahwa jual beli tanah seharga Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah harga borongan yang terdiri dari sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk menebus

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama Ngadiman yang digadaikan ke PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada Indra Hardimansyah.

Setelah proses jual beli tanah dengan H. Muhammad Sukiman tersebut selesai dan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama Ngadiman sudah ditebus dari PT. PNM, oleh Indra Hardimansyah dan Arwinsyah selaku ahli waris Ngadiman (alm.) melalui H. Muhammad Sukiman diserahkan kepada Notaris R. Uke Umar Rachmat, untuk dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu atas nama Ngadiman dan atas nama H. Muhammad Sukiman. Selanjutnya jual beli sebagian tanah antara Indra Hardimansyah dan Arwinsyah (Penjual) dengan H. Muhammad Sukiman (Pembeli), Notaris R. Uke Umar Rachmat dibuatkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 25 April 2012 antara Indra Hardimansyah selaku Pihak Pertama/Penjual dengan H. Muhammad Sukiman selaku Pihak Kedua/Pembeli dan pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Notaris R. Uke Umar Rachmat dibuatkan Akta No. 03 tanggal 03 Mei 2012.

Proses pemecahan sertipikat tersebut terhambat karena adanya permasalahan intern terkait hak tanah dan sebagian tanah milik Indra Hardimansyah dan Arwinsyah seluas 70 m<sup>2</sup> dan seluas 130 m<sup>2</sup> akan dipakai oleh Pemerintah (Jasamarga) untuk jalan tol serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini, dimanfaatkan oleh H. Muhammad Sukiman bersama dengan Notaris R. Uke Umar Rachmat untuk membuat akta pengikatan jual beli antara Ngadiman

(alm) dengan H. Muhammad Sukiman yang seolah-olah almarhum Ngadiman dan almarhumah Hj. Nani Haeroni masih hidup dengan maksud Akta Pengikatan Jual Beli tersebut untuk digunakan pemecahan Sertifikat Ke BPN Jakarta Utara dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9778 atas nama H. Muhammad Sukiman dengan luas tanah 1.585 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Muhammad Sukiman

dengan luas tanah 1.635 m<sup>2</sup>.

Perbuatan baliknama dan pendaftaran di BPN dipakai untuk proses penerimaan uang ganti rugi dari pihak Jasamarga atas sebagian tanah yang dipakai Jalan Tol. Selanjutnya H. Muhammad Sukiman dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli waris Ngadiman (alm) yaitu Indra Hardimansyah dan Arwinsyah (Penjual) telah mengambil uang ganti rugi sejumlah Rp.2.344.791.775,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak BINA MARGA (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), di mana tanah tersebut bukan milik H. Muhammad Sukiman melainkan milik dari ahli waris Ngadiman (alm) yaitu Indra Hardimansyah dan Arwinsyah (Penjual). Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, terhadap Notaris ditetapkan jadi tersangka berdasarkan syarat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Dalam penetapan Notaris R. Uke Umar Rachmat menjadi tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik bukti surat yang dikumpulkan oleh Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan, yaitu:

1. Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara Indra Hardimansyah dengan H. Muhammad Sukiman;
2. Akte Jual Beli No. 02 tahun 2013;
3. Surat Undangan PUPR;
4. Surat Keterangan waris;
5. Surat Keterangan Kematian Bapak Ngadiman (Orang Tua laki Indra Hardimansyah);
6. Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. Nani Haeroni (Orang Tua/Ibu Indra Hardimansyah);

Berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, tidak terdapat bukti surat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan H. Muhammad Sukiman atas tanah seluas 1.635 m<sup>2</sup>, setelah AJB selesai diketik lalu ditandatangani tersangka Notaris R. Uke Umar Rachmat, selaku Notaris. Bukti surat AJB ini sangat penting kedudukannya sebagai alat bukti telah terjadi tindak pidana. pemalsuan berupa tandatangan palsu atas nama Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni, sebagaimana bukti permulaan yang dimaksud dalam menetapkan Notaris R. Uke Umar Rachmat. Seharusnya bukti surat AJB Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 dapat diambil melalui persetujuan MKN oleh aparat penegak hukum. Kedudukan Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang diduga ada pemalsuan tanda tangan tersebut sangat penting, dikarenakan dapat menjadi salah satu alat bukti untuk menetapkan Notaris R. Uke Umar Rachmat, menjadi tersangka.

Penetapan Notaris menjadi tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, membawa akibat pada pengambilan akta yang dibuat Notaris dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Pengambilan akta dan pemanggilan Notaris

ini, berlaku ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris yang berbunyi<sup>12</sup>:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - b. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - c. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (2) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Namun pemanggilan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam Bab IV Pasal 14 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yang menyatakan<sup>13</sup>:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis

---

<sup>12</sup> Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 66.

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Pasal 14.

Kehormatan Notaris.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.

Pemanggilan tersebut tidak akan langsung diberikan persetujuan pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN akan mempelajari pemanggilan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan. Apabila ternyata dalam pemeriksaan ditemukan kesalahan prosedur pembuatan akta, maka MKN akan memberikan persetujuan pemanggilan kepada kepolisian terhadap notaris tersebut. Selanjutnya apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan prosedur pembuatan akta, maka MKN mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan pemanggilan terhadap notaris tersebut. Persetujuan akan diberikan melalui surat balasan resmi secara tertulis.

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dikatakan bahwa MKN akan memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Pemanggilan yang dilakukan penyidik dianggap sah dan sempurna maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>14</sup>:

- (1) Penyidik menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar diterimanya panggilan dan bila tidak datang maka penyidik dapat memanggil

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Pasal 15

sekali lagi untuk menghadap penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHAP;

(2) Apabila tersangka dan saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal tersangka atau saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHAP;

(3) Pemanggilan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 KUHAP.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) melainkan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun berbeda setelah ada Putusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, meliputi<sup>15</sup>:

1. Ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MKN bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya juga upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.
2. Proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan MPD. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin UUD 1945.
3. Perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi memahami pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya, sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris dalam proses peradilan. Termasuk, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Namun perlakuan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum khususnya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan prinsip independensi peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjelaskan bahwa penetapan tersangka adalah suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penyidikan dalam proses peradilan pidana. Prinsip kehati-hatian dalam proses pidana yang mengedepankan *due process of law* agar tidak terjadi kekeliruan atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim telah memutuskan kepada Notaris R. Uke Umar Rachmat, secara sah menyakinkan bersalah melakukantindak pidana pemalsuan akta otentik dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Akan tetapi, menurut penulis penetapan sebagai tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam Hukum Acara Pidana yaitu tidak dapat dihadirkan bukti Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan H. Muhammad Sukiman atas tanah seluas 1.635 m<sup>2</sup>.

Fakta hukum mengenai perbuatan H. Muhammad Sukiman



bersama dengan Notaris R. Uke Umar Rachmat yang telah dinyatakan secara sah bersalah oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, penulis tidak berniat menyangkal dengan mengatakan bahwa Notaris R. Uke Umar Rachmat tidak bersalah, akan tetapi dalam aparat penegak dari tahap penyidikan dapat bekerja secara profesional dalam menetapkan seseorang khususnya Notaris menjadi tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP agar tercipta penegakan hukum dalam menetapkan Notaris sebagai tersangka.

## **2) Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Tindakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Tersangka Pemalsuan Akta Otentik**

Perlindungan hukum merupakan bagian dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan juga suatu kepastian hukum. Perlindungan itu sendiri adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu bersifat preventif mengandung arti pencegahan agar tidak terjadi sengketa dengan jalan melakukan pengawasan. Untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan hukum dikemudian hari maka pelaksanaan tugas jabatan Notaris haruslah berpedoman pada standar profesi.

Namun dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti<sup>16</sup>:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu penghadap;

---

<sup>16</sup> GHS L Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hlm. 34

2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek- aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan saksi perdata terhadap Notaris.

Fakta hukum mengenai Notaris yang melakukan pemalsuan surat berupa tanda tangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, terdapat permasalahan hukum dalam perkara tersebut mengenai tidak dapat dihadirkan dalam persidangan mengenai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan H. Muhammad Sukiman atas tanah seluas 1.635 m<sup>2</sup>. Hal ini, diketahui berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum mengajukan analisa yuridis berupa:

1. Tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi untuk Terdakwa;
2. Tidak terdapat alat bukti berupa akta palsu;
3. Kewenangan dari Penyidik Polri.

Hal ini, juga didukung dengan daftar barang bukti yang dilampirkan pada Putusan Majelis Hakim, tidak terdapat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 sebagai alat bukti surat yang merupakan salah satu bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyidikan untuk menetapkan Notaris

R. Uke Umar Rachmat menjadi tersangka. Adapun lampiran barang bukti yang akan digunakan untuk perkara lainnya, yaitu:

1. Surat Perjanjian jual beli tanggal 25 April 2012 antara Indra Hardimansyah dengan H. Muhammad Sukiman;
2. Akte Jual Beli Nomor 2 tahun 2013;
3. Surat Undangan PUPR;
4. Surat Keterangan waris;
5. Surat Keterangan Kematian Bapak Ngadiman (Orang Tua laki IndraHardimansyah);
6. Surat Keterangan Kematian Ibu Hj. Nani Haeroni (Orang Tua/Ibu IndraHardimansyah);
7. Akte lahir Indra Hardimansyah;
8. Bukti penerimaan uang gusuran Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus jutarupiah) dari Bank BNI a.n. H. Muhammad Sukiman;
9. Cekplot gambar dari BPN;
10. 1 (satu) eksemplar surat pengikatan jual beli Nomor 2 tahun 2013 tertanggal 04Februari 2013 yang ditanda tangani oleh R. Uke Umar Rachmat.
11. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp.75.720.000,- (tujuh puluh limajuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kuitansi kepada Kardi;
12. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp.115.289.000,- (seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kuitansi Ibrahimofik;
13. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp.283.595.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kuitansi kepada Muhamad Rosidi;

14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp. 285.338.000,- (dua ratusdelapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar tunai sesuai kuitansi kepada Dzul Ghoni;

15. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai sesuai kuitansi kepada Muhamad Bilal.

Berdasarkan uraian barang bukti tersebut di atas, diketahui bahwa tidak terdapat bukti Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang diduga dibuat di hadapan Notaris R. Uke Umar Rachmat dengan tidak benarisinya mengenai pengikatan jual beli dan terdapat pemalsuan tanda tangan atas orang yang sudah meninggal.

Dalam penelitian ini, mengenai penerapan UU Jabatan Notaris dalam tindakan hukum terhadap Notaris sebagai tersangka pemalsuan akta otentik tersebut untuk memberikan perlindungan hukum dalam menjalani pemeriksaan tahap penyidikan oleh pihak Penyidik. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu sebagaimana ada diatur dalam UU Jabatan Notaris terkait Notaris menjadi tersangka melakukan pemalsuan akta otentik.

Penerapan UU Jabatan Notaris terhadap Notaris sebagai tersangka pemalsuan akta otentik tersebut, mengenai tindakan pihak Penyidik dalam pengambilan fotokopi minuta beserta surat yang dilekatkan di dalamnya serta memanggil Notaris untuk hadir guna kepentingan proses peradilan pada saat ini diatur didalam Pasal 66 UUIJN Nomor 2 Tahun 2014 dimana bunyi pasal tersebut sama dengan bunyi Pasal 66 UUIJN Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dibatalkan dengan Putusan MK Nomor: 49/PUU-X/2012, bahwa pemanggilan Notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Pada saat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris masih berlaku, untuk pengambilan fotokopi minuta dan pemanggilan Notaris wajib membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah yang ada pada tingkat kota ataupun kabupaten. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan telah mengakhiri kewenangan khusus MPD yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga untuk “pengambilan fotokopi minuta akta” serta “pemanggilan notaris” guna kepentingan proses peradilan tidak lagi diperlukan persetujuan MPD. Kemudian dibuat UUJN yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kembali hal yang sama yaitu tentang “pengambilan fotokopi minuta akta” dan “pemanggilan Notaris” dengan membentuk lembaga baru dengan fungsi yang sama yaitu Majelis Kehormatan Notaris kedalam Pasal 66A.

Aturan lebih lanjut mengenai MKN diatur dalam diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga semenjak berlakunya Permenkumham tersebut maka pihak penyidik, penuntut hukum dan hakim guna kepentingan proses pengadilan akan memanggil notaris dan atau meminta fotokopi minuta maka pemohon wajib memerlukan persetujuan terlebih dahulu kepada MKN yang ada di Provinsi yang bersangkutan. Menurut Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yang dimaksud dengan MKN adalah suatu badan yang memiliki<sup>17</sup>:

1. Kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris; dan
2. Kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk mengambil fotokopi minuta dan memanggil Notaris terkait akta atau protokol notaris.

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 7 Tahun 2016, Pasal 1.

Pemanggilan notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Pasal 66 yang memerlukan persetujuan dari MKN. Untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, maka aparat penegak hukum perlu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua MKNW untuk melakukan pemanggilan tersebut. Setelah permohonan diajukan maka MKNW mempunyai tugas untuk<sup>18</sup>:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon; dan
2. Memberikan persetujuan atau penolakan terkait permintaan untuk memanggil notaris yang diajukan oleh pemohon untuk hadir dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pemohon sebelum dapat memanggil Notaris untuk kepentingan proses peradilan. Syarat tersebut diatur di dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yaitu:

1. Adanya dugaan Tindak Pidana terkait dengan minuta beserta surat-surat Notaris dalam penyimpanannya;
2. Hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang kadaluarsa di bidang hukum pidana belum gugur. Kadaluarsa dalam menuntut perkara pidana adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) tahun untuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan percetakan;
  - b. 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana denda, kurungan dan pidana penjara kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - c. 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam 3 tahun atau lebih;
  - d. 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam seumurhidup/Mati.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

3. Melakukan pemeriksaan notaris yang bersangkutan sebagaimana yang dimintakan persetujuan untuk dipanggil kepada MKNW oleh pemohon.
4. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk mengambil minuta akta beserta surat yang melekat di dalamnya ataupun protokol yang ada dalam penyimpanannya.
5. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk memanggil notaris agar hadir dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari kerja semenjak tanggal laporan diterima, MKNW harus membentuk Majelis Pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan. Majelis pemeriksa inilah yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan Notaris maupun atas pengambilan fotokopi minuta akta beserta surat-surat yang dilekatkan didalamnya.

Uraian kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjelaskan bagi dari konsep apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat dugaan kejahatan sehingga menjalani tahap atau sistem peradilan pidana. Peristiwa-peristiwa hukum tersebut merupakan konsep perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas profesinya serta masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris. Kerahasiaan merupakan unsur penting bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris karena jika tidak ada kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat yang berdampak kepada privasi keamanan pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Mengenai peran MKN ini, berdasarkan hasil Seminar “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris dan Optimalisasi

peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris” pada tanggal 2 Maret 2017 yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IMMK FHUI) dan *Center for Legislacy, Empowerment, Advocacy, and Research (CLEAR)* di Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok, yang memaparkan dan menegaskan beberapa hal tentang eksistensi jabatan Notaris, khususnya yang terkait dengan persoalan perlindungan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan lain-lain. Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>19</sup>.

Menurut penulis, uraian eksistensi dan peran MKN dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66A UUJN-P dan Pasal 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tidak dapat efektif dalam membantu dalam memberikan keterangan tentang kode etik dan aturan UUJN/UUJN-P dalam persidangan, dikarenakan MKN hadir hanya sebatas mendampingi untuk percaya diri dalam berhadapan dan memberikan keterangan bagi aparat penegak

---

<sup>19</sup> “Seminar Nasional tentang Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris dan Optimalisasi Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris” pada tanggal 2 Maret 2017, dengan pembicara Freddy Harris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM) dan lima narasumber, yaitu Teddy Anggoro (Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat), Wira Franciska (Wakil Ketua Bidang Peraturan dan Perundangan Pengwil INI Jawa Barat), Komjen. Pol. S. Parmin (Perwakilan Direktur Tindak Pidana Umum BARESKRIM POLRI), Gandjar Laksmiana Bonaprapta (Ahli Pidana FHUI), dan Martinef (Wakil Ketua Bidang Perlindungan Profesi Pengwil INI Jawa Barat).



hukum.

Dengan demikian, mengenai penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam tindakan hukum terhadap Notaris sebagai tersangka pemalsuan akta otentik untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan terkait pengambilan akta dan pemanggilan oleh aparat penegak hukum melalui persetujuan MajelisKehormatan Notaris.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam proses penyidikan penetapan Notaris sebagai tersangka pemalsuan akta otentik untuk mencari kebenaran materil melalui akta otentik sebagai bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP. Dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr terkait penetapan sebagai tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam hukum acara pidana yaitu tidak dapat dihadirkan bukti Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 yang seolah-olah telah terjadi jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani Haeroni dengan H. Muhammad Sukiman atas tanah seluas 1.635 m<sup>2</sup>.
2. Perlindungan hukum dalam UUJN terhadap Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta otentik menjelaskan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN tidak dilaksanakan pihak penyidik berdasarkan akta Notaris yang diduga dipalsukan tidak dapat dihadirkan dalam Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr, sehingga Notaris menjalani pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Joeniarto, R. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1998.
- L.Tobing, GHS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984.
- Soemitra, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.
- Suryabroto, Sumadi. *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Andi Offset 1983.
- Suwarni. *Perilaku Polisi (Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi)*, Bandung: Nusa Media, 2009.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notsaris*, UU No. 2 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No. 7 Tahun 2016, Pasal 1. <sup>1</sup> “Seminar Nasional tentang Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris dan Optimalisasi Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris” pada tanggal 2 Maret 2017, dengan pembicara Freddy Harris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM) dan lima narasumber, yaitu Teddy Anggoro (Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat), Wira Franciska (Wakil Ketua Bidang Peraturan dan Perundangan Pengwil INI Jawa Barat), Komjen. Pol. S. Parmin (Perwakilan Direktur Tindak Pidana Umum BARESKRIM POLRI), Gandjar Laksmana Bonaprpta (Ahli Pidana FHUI), dan Martinef (Wakil Ketua Bidang Perlindungan Profesi Pengwil INI Jawa Barat).